

PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DALAM ASPEK AKAD DAN ASAS LEGALITAS OPERASIONAL DAN STRUKTUR ORGANISASI

Adam Shanul Ramadhan¹, Azzahra Ika Oktaviana², Dina Nashela³, Hana Nafiah⁴, Lexsy
Densu Pratama⁵, Muhammad Fauzan⁶ Rezka Ananda⁷, Andika Praditya Putra⁸

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr .Hamka

E-mail : 1adamshnl2004@gmail.com 2azzahraikaoktaviana3@gmail.com
3dinanashela@gmail.com 4hananafiah04@gmail.com 5lexsydnp@gmail.com
6Fauzannax7@gmail.com 7rezkaananda84@gmail.com 8andikapraditya27@gmail.com

Abstract

The banking sector plays a crucial role in driving a country's economy through activities of fund mobilization and distribution within society. In practice, there are two main systems that have developed conventional banking and Islamic banking which differ fundamentally in their principles and implementation. This article examines the differences between these two systems by focusing on three key aspects: contracts and legality, operational mechanisms, and organizational structure.

From the contractual perspective, conventional banks apply an interest-based system as the foundation of their agreements, while Islamic banks operate based on contracts (*akad*) that comply with Islamic principles, such as *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, and *ijarah*, which emphasize fairness and partnership. In terms of legality, conventional banks adhere to national positive law, whereas Islamic banks also follow Islamic legal principles under the supervision of the Sharia Supervisory Board (SSB).

Operationally, conventional banks are profit-oriented, while Islamic banks seek a balance between profitability and moral values. Furthermore, the organizational structure of Islamic banks includes the SSB, which ensures that all banking activities comply with Sharia principles.

Overall, the differences between the two banking systems lie not only in technical aspects but also in the underlying values and philosophies that shape financial management and social responsibility.

Keywords: Islamic banking, conventional banking, contract, legality, operationalization, organizational structure.

Abstrak

Perbankan memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat dua sistem utama yang berkembang, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah, yang memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip serta penerapannya. Artikel ini mengkaji perbedaan kedua sistem

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1241
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

tersebut dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama: akad dan legalitas, operasionalisasi, serta struktur organisasi.

Dari sisi akad, bank konvensional menerapkan sistem bunga sebagai dasar perjanjian, sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, yang menekankan asas keadilan dan kemitraan. Dari segi legalitas, bank konvensional berpedoman pada hukum positif nasional, sementara bank syariah juga mengacu pada prinsip hukum Islam yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam aspek operasional, bank konvensional berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, sedangkan bank syariah menyeimbangkan antara tujuan profit dan nilai-nilai moral. Di sisi lain, struktur organisasi bank syariah mencakup keberadaan DPS yang berperan dalam memastikan seluruh aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, perbedaan antara kedua sistem perbankan tersebut tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga merefleksikan perbedaan nilai dan filosofi dalam pengelolaan keuangan serta tanggung jawab sosial.

Kata kunci: perbankan syariah, perbankan konvensional, akad, legalitas, operasionalisasi, struktur organisasi.

Pendahuluan

Bank merupakan institusi keuangan yang memiliki peran sentral dalam menopang perekonomian suatu negara. Fungsi utamanya adalah menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat untuk mendorong perputaran ekonomi. Oleh karena itu, hampir setiap negara di dunia memiliki sistem perbankan yang berfungsi menjaga stabilitas, memperlancar distribusi pembiayaan, dan menyediakan berbagai layanan keuangan.

Menurut G.M. Verryn Stuart, bank adalah badan usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat melalui penggunaan alat pembayaran miliknya sendiri atau dana yang diperoleh dari pihak lain, serta dengan mengedarkan alat tukar baru berupa uang giral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai lembaga usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sistem perbankan di Indonesia terdiri atas dua jenis utama, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal teknis operasional seperti penerimaan dana, mekanisme transfer, pemanfaatan teknologi informasi, serta syarat administratif pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, dan laporan keuangan. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2009:29), keduanya berbeda secara fundamental pada aspek hukum, struktur organisasi, jenis usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerjanya.

Kehadiran bank syariah muncul sebagai solusi alternatif bagi umat Islam yang ingin terhindar dari sistem bunga yang dianggap mengandung unsur riba. Bank syariah mulai berkembang di Indonesia pada awal 1990-an, tepatnya setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam

sistem perbankan syariah, hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada kemitraan antara investor dan pelaku usaha, sementara pada bank konvensional hubungan tersebut bersifat kreditur-debitur. Meski demikian, keduanya tetap memiliki kesamaan dari sisi teknis seperti sistem transfer dan penggunaan teknologi komputer.

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa ulama yang dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dasar hukum perbankan syariah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, bank syariah juga harus mematuhi peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Sebaliknya, bank konvensional menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan sistem yang bersifat bebas nilai, artinya tidak didasarkan pada prinsip agama tertentu. Bank konvensional memiliki kebebasan dalam menjalankan usahanya selama bertujuan memperoleh keuntungan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang diterapkan oleh BI atau OJK.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research (penelitian pustaka). Konsep penelitian perpustakaan berkaitan dengan metodologi penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi memanfaatkan beragam materi yang tersedia di perpustakaan (Sutopo, 2006). Sumber data yang diabaikan dalam ulasan literatur mencakup buku dan jurnal ilmiah terbaru. Literatur atau kutipan yang dianggap relevan dengan penelitian ini digunakan sebagai sumber utama, sedangkan referensi yang berfungsi untuk menjelaskan atau melengkapi informasi digunakan sebagai sumber sekunder (S. Nasution, 1988).

Hasil dan Pembahasan

1. Akad Dan Aspek Legalitas

Aspek Filosofis Undang-Undang Perbankan Syariah

Secara filosofis, terbitnya **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS)** merupakan wujud dari kebutuhan umat Islam di Indonesia untuk mengamalkan ajaran agama secara menyeluruh, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Undang-undang ini juga melengkapi ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama**, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.

Secara historis, lembaga peradilan agama telah eksis sejak masa kolonial dan terus mengalami perkembangan hingga era reformasi. Meskipun kini telah sejajar dengan peradilan umum, masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penanganan perkara ekonomi berbasis syariah. Padahal, sengketa semacam itu seharusnya ditangani oleh Pengadilan Agama karena lembaga tersebut memiliki landasan hukum dan pemahaman yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dari perspektif filsafat hukum, munculnya UUPS menunjukkan peningkatan kesadaran umat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum syariah dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks sistem hukum yang pluralistik seperti Indonesia, masyarakat memerlukan regulasi yang sejalan dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbankan Syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut dengan mengintegrasikan prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam ke dalam hukum nasional.

Pada dasarnya, hukum diciptakan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian, keberadaan UUPS mencerminkan upaya harmonisasi antara nilai-nilai keagamaan, kebutuhan masyarakat, dan sistem hukum negara. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama dianggap lebih adil bagi umat Islam serta selaras dengan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Aspek Yuridis Perbankan Syariah

Dari sisi yuridis, **Undang-Undang Perbankan Syariah** memiliki dasar hukum yang kokoh dalam sistem hukum nasional. Kedudukan **Peradilan Agama** dijamin dalam **UUD 1945 Pasal 24 dan 25**, serta diperjelas dalam **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perbankan syariah secara hukum diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum. Hukum yang ideal bukan hanya menjamin kepastian, tetapi juga memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Namun, implementasi hukum tidak cukup hanya berlandaskan teks undang-undang; peran manusia sebagai pelaksana menjadi faktor penentu dalam mewujudkan keadilan.

Pendekatan hukum yang hanya formal sering kali tidak memadai. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan **sosiologis** dan **antropologis** agar hukum dapat dipahami sebagai bagian dari realitas sosial. Seorang hakim, misalnya, harus tidak hanya memahami ketentuan hukum secara teknis, tetapi juga peka terhadap nilai-nilai keadilan dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam konteks perbankan syariah, penyelesaian sengketa sebaiknya tidak disamakan dengan sistem konvensional. Apabila kasus ekonomi syariah diselesaikan oleh peradilan umum, dikhawatirkan akan terjadi ketidaksesuaian nilai dan ketidakadilan bagi pihak yang bertransaksi berdasarkan prinsip Islam. Oleh karena itu, **Pengadilan Agama** menjadi forum yang paling tepat secara **yuridis**, **filosofis**, dan **sosiologis**.

Selain itu, karena belum tersedia hukum materiil yang secara khusus mengatur ekonomi syariah, sering muncul perbedaan putusan antarahakim. Maka, penting bagi hakim untuk memahami nilai-nilai keadilan Islam agar putusan yang diambil tidak hanya mencerminkan keadilan hukum, tetapi juga keadilan moral.

Aspek Sosiologis Perbankan Syariah

Dari sisi sosiologis, penerapan **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008** masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Meskipun regulasinya sudah jelas, efektivitas pelaksanaannya memerlukan penguatan pada tiga tahap utama, yaitu:

1. **Tahap yuridis**, memastikan hukum tertulis dijalankan secara adil dan konsisten;
2. **Tahap kelembagaan**, memperkuat kesiapan lembaga peradilan agama dan aparat penegak hukum;
3. **Tahap mekanik**, memastikan undang-undang dapat diterapkan secara operasional melalui kebijakan, panduan teknis, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Agar pelaksanaan hukum perbankan syariah efektif, dibutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah, lembaga peradilan, maupun masyarakat. Edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat juga penting agar mereka memahami nilai dan manfaat sistem keuangan syariah.

Selain itu, peningkatan kualitas **SDM** serta penyusunan **peraturan teknis** sangat dibutuhkan. Tanpa itu, hukum hanya akan menjadi norma tertulis yang tidak memiliki dampak nyata. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan UUPS tidak hanya bergantung pada substansi hukumnya, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat menerima dan menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi mereka.

Paradigma Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam praktiknya, sengketa ekonomi syariah umumnya muncul akibat perbedaan persepsi atau pelanggaran terhadap isi akad. Di era modern, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu **litigasi** (pengadilan) dan **non-litigasi** (di luar pengadilan).

Sengketa ekonomi syariah bersifat perdata, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan fleksibel berdasarkan prinsip **kebebasan berkontrak**, selama tidak bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban umum. Namun, proses pengadilan sering kali dinilai lambat, mahal, dan kurang efisien, sehingga penyelesaian **non-litigasi** seperti **arbitrase** dan **mediasi** menjadi alternatif yang lebih disukai karena menawarkan solusi **win-win** dan menjaga hubungan baik antara para pihak.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan melalui dua lembaga resmi, yakni **Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)** dan **Pengadilan Agama**, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49** dan **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008**. Meskipun demikian, Islam tetap menganjurkan penyelesaian melalui musyawarah dan perdamaian sebagai langkah pertama sebelum membawa perkara ke jalur hukum formal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Ekonomi Syariah

Penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor-faktor utama yang mempengaruhinya antara lain:

1. **Sumber Daya Manusia (SDM)** - Kurangnya pemahaman aparat peradilan terhadap hukum dan praktik ekonomi syariah.
2. **Aspek Yuridis** - Belum adanya hukum materiil yang komprehensif, sehingga hakim kerap kesulitan menentukan dasar hukum.

3. **Aspek Kelembagaan** - Struktur peradilan yang belum sepenuhnya mendukung profesionalisme dalam penanganan perkara ekonomi syariah.
4. **Pemberdayaan Masyarakat** - Rendahnya literasi masyarakat terhadap perbankan syariah menyebabkan partisipasi yang masih minim.
5. **Mekanisme Penyelesaian Sengketa** - Belum adanya standar yang seragam dalam penerapan prinsip syariah.
6. **Kebijakan dan Infrastruktur** - Kurangnya dukungan dari pemerintah, baik dari sisi regulasi maupun fasilitas penunjang.

Penegakan hukum tidak dapat hanya dibebankan pada aparat penegak hukum, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tantangan yang dihadapi bukan hanya teknis, tetapi juga mencakup kesadaran hukum dan moral. Hambatan struktural dan kultural seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan budaya hukum juga turut memengaruhi efektivitasnya.

Apabila hukum hanya menitikberatkan pada **keadilan formal** tanpa memperhatikan **keadilan substansial**, maka tujuan hukum Islam sebagai sarana mencapai kemaslahatan tidak akan terwujud. Oleh sebab itu, keberhasilan penegakan hukum ekonomi syariah sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat untuk membangun sistem hukum Islam yang kuat, adil, serta adaptif terhadap perkembangan zaman.

2. Operasional

Operasionalisasi bank dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas dan mekanisme kerja yang dijalankan lembaga perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Kegiatan ini mencakup penghimpunan dana dari pihak ketiga (seperti tabungan, giro, dan deposito), penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada debitur, serta pengelolaan likuiditas untuk menjaga stabilitas keuangan. Efektivitas operasional bank menjadi faktor penting dalam menentukan efisiensi dan tingkat profitabilitas, baik pada bank konvensional maupun bank syariah, sesuai dengan prinsip yang berlaku pada masing-masing sistem.

Secara umum, **bank konvensional** menjalankan operasionalnya melalui produk simpanan dan pinjaman berbasis bunga. Sementara itu, **bank syariah** menerapkan sistem operasional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, menggunakan akad seperti *mudharabah* dan *wadi'ah* tanpa melibatkan bunga, dengan menekankan aspek keadilan, transparansi, dan sistem bagi hasil.

Operasional Bank Syariah

Kegiatan operasional bank syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menghindari unsur **riba (bunga)**, **gharar (ketidakpastian)**, dan **maysir (spekulasi)**. Dalam pelaksanaannya, bank syariah menggunakan akad-akad yang berbeda dari bank konvensional, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama usaha), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), dan *ijarah* (sewa). Prinsip dasarnya adalah kemitraan dan keadilan, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah.

Penghimpunan dana dilakukan melalui akad *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil), sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan akad jual beli, sewa, atau kerja sama usaha. Setiap aktivitas bank syariah diawasi oleh **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan Islam.

Secara garis besar, produk operasional bank syariah terbagi menjadi tiga kelompok utama:

1. **Produk Penghimpunan Dana (Funding)** - Berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Produk ini mencakup tabungan, giro, dan deposito dengan sistem bagi hasil.
2. **Produk Penyaluran Dana (Lending/Financing)** - Berdasarkan prinsip *Tijarah* (jual beli: *murabahah*, *salam*, *istishna*), *Ijarah* (sewa: termasuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*), dan *Syirkah* (bagi hasil: *musyarakah* dan *mudharabah*).
3. **Produk Jasa (Service)** - Meliputi layanan berbasis akad seperti *Hiwalah* (alih utang), *Kafalah* (jaminan), *Rahn* (gadai), *Qardhul Hasan* (pinjaman sosial tanpa bunga), dan *Wakalah* (pemberian kuasa).

Operasional Bank Konvensional

Dalam sistem bank konvensional, mekanisme operasional berfokus pada penerapan **sistem bunga (interest-based system)** sebagai sumber utama pendapatan. Bank menghimpun dana masyarakat melalui produk seperti tabungan, giro, dan deposito dengan memberikan imbalan bunga tertentu, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit yang juga dikenai bunga. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman, yang disebut **spread bunga**.

Selain itu, bank konvensional menyediakan berbagai layanan tambahan seperti transaksi pembayaran, kartu kredit, dan produk investasi. Tujuan utama sistem ini adalah **profit maximization**, dengan pengelolaan risiko dilakukan melalui instrumen keuangan dan evaluasi kredit.

Empat mekanisme operasional utama bank konvensional meliputi:

1. **Penghimpunan Dana** melalui produk tabungan, deposito, dan giro dengan sistem bunga tetap atau mengambang.
2. **Penyaluran Dana** berupa kredit dengan bunga sebagai biaya pinjaman yang harus dibayar debitur.
3. **Sumber Keuntungan Utama** berasal dari selisih bunga antara simpanan dan pinjaman (spread).
4. **Penyediaan Produk dan Jasa Keuangan** yang fleksibel, seperti remittance, investasi, dan layanan pembayaran, didukung dengan teknologi informasi modern dan regulasi ketat.

Perbandingan Operasional Bank Syariah dan Konvensional

Perbedaan mendasar antara kedua sistem terletak pada **prinsip dasar dan sumber pendapatan**. Bank syariah beroperasi berdasarkan nilai-nilai Islam yang melarang riba dan menekankan keadilan, kemitraan, serta transparansi melalui mekanisme bagi hasil. Sebaliknya, bank konvensional menggunakan sistem bunga tetap atau mengambang sebagai dasar keuntungan dan berorientasi pada efisiensi serta profitabilitas.

Selain itu, produk dan layanan bank syariah harus terbebas dari unsur spekulasi dan harus terkait dengan aset atau kegiatan ekonomi yang nyata. Keuntungan bank syariah bersifat fluktuatif karena tergantung pada kinerja usaha nasabah, sementara bank konvensional memperoleh pendapatan yang lebih stabil dari spread bunga.

Secara keseluruhan, bank syariah menitikberatkan pada keadilan sosial dan kepatuhan syariah, sedangkan bank konvensional fokus pada efisiensi operasional dan maksimalisasi keuntungan bisnis.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah di Indonesia: Prinsip, Hierarki, dan Tata Kelola

Struktur organisasi bank syariah merupakan sistem hierarki dan mekanisme koordinasi yang dirancang untuk memastikan seluruh kegiatan perbankan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus efisien dalam pengelolaan manajerial. Berbeda dari bank konvensional, bank syariah memiliki unsur *spiritual governance* yang diwujudkan melalui keberadaan **Dewan Pengawas Syariah (DPS)**, sebagai ciri khas tata kelola lembaga keuangan berbasis Islam. Struktur ini mencerminkan keseimbangan antara profesionalisme korporasi dan kepatuhan terhadap hukum Islam (*sharia compliance*).

Menurut Rahmawati dan Nurfalah (2022) dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (JEPS)*, tata kelola bank syariah yang baik memerlukan pembagian peran yang jelas antara organ pengawas, pengelola, dan pengendali syariah. Pembagian ini bertujuan menjaga keseimbangan antara efisiensi bisnis dan integritas keislaman lembaga keuangan tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan lembaga tertinggi dalam struktur organisasi bank syariah yang mewakili kepemilikan modal dan memiliki kewenangan utama dalam pengambilan keputusan strategis. RUPS berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan **Dewan Komisaris, Direksi**, serta **DPS** dengan mempertimbangkan rekomendasi dari **OJK** dan **Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)**.

Oktaviani dan Rachmawati (2022) menegaskan bahwa RUPS tidak hanya menentukan arah kebijakan bisnis, tetapi juga memastikan setiap keputusan sejalan dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, RUPS wajib berkonsultasi dengan DPS sebelum meluncurkan produk baru berbasis akad syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, atau *mudharabah*. Dengan demikian, RUPS berfungsi tidak hanya sebagai entitas ekonomi tetapi juga sebagai penjaga kepatuhan syariah. Hal ini diperkuat oleh Nurhikmah dan Setiawan (2023), yang menyebut bahwa keterlibatan DPS dalam forum RUPS mencerminkan prinsip *shura* (musyawarah) sebagai dasar etika tata kelola dalam Islam.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan mengawasi pelaksanaan kebijakan Direksi serta memastikan penerapan prinsip **Good Corporate Governance (GCG)**. Dalam konteks bank syariah, fungsi pengawasan diperluas hingga mencakup aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Rahmawati dan Nurfalah (2022) menjelaskan bahwa Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk menjembatani komunikasi antara Direksi dan DPS, serta memastikan rekomendasi DPS diterapkan secara efektif. Selain itu, Dewan Komisaris juga menilai sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan audit syariah. Struktur pengawasan yang solid antara Komisaris dan DPS menciptakan mekanisme *checks and balances* yang menjaga aspek finansial sekaligus etika bisnis. Penelitian Oktaviani & Rachmawati (2022) bahkan menunjukkan bahwa kolaborasi aktif antara kedua pihak dapat menurunkan risiko pelanggaran syariah hingga 23%.

Direksi

Direksi merupakan organ pelaksana utama dalam bank syariah yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional harian, termasuk penghimpunan dana, pembiayaan, investasi, dan layanan nasabah berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Wulandari (2021) dalam *Journal of Islamic Banking and Finance Review*, Direksi berperan penting dalam memastikan keputusan DPS diimplementasikan secara operasional. Direksi juga wajib menanamkan budaya kerja berbasis nilai Islam seperti kejujuran (*amanah*), transparansi (*tabligh*), dan profesionalisme (*fathanah*). Selain melapor secara berkala kepada DPS dan OJK, beberapa bank besar seperti **Bank Syariah Indonesia (BSI)** telah membentuk divisi khusus kepatuhan syariah di bawah Direksi untuk menindaklanjuti rekomendasi DPS. Peran Direksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS adalah elemen khas yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Berdasarkan **POJK No. 8/POJK.03/2020**, setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang disetujui oleh **DSN-MUI** dan **OJK**. DPS bertugas memberikan nasihat serta melakukan pengawasan agar seluruh kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

Fungsi utama DPS meliputi:

1. Menilai kesesuaian produk dan akad dengan fatwa DSN-MUI;
2. Melakukan audit kepatuhan syariah;
3. Memberikan masukan kepada Direksi dan Komisaris;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dan OJK.

Rahmawati dan Nurfalah (2022) menegaskan bahwa DPS merupakan **kompas moral** lembaga keuangan syariah. Dalam hal terjadi pelanggaran syariah (*non-sharia compliance*), DPS berwenang memberikan rekomendasi sanksi atau revisi kebijakan. Efektivitas DPS sangat dipengaruhi oleh independensi dan kompetensi anggotanya dalam memahami fiqih muamalah serta praktik keuangan modern (Nurhikmah & Setiawan, 2023).

Komite Audit dan Komite Risiko

Komite Audit bertugas memverifikasi akurasi laporan keuangan dan menilai efektivitas pengendalian internal, sedangkan Komite Risiko berfokus pada identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat mengancam stabilitas keuangan. Dalam bank syariah, kedua komite ini juga mengawasi **risiko kepatuhan syariah**.

Menurut Oktaviani & Rachmawati (2022), sinergi antara kedua komite dan DPS sangat penting dalam menekan potensi pelanggaran prinsip syariah. Audit internal tidak hanya memeriksa aspek finansial, tetapi juga keabsahan akad transaksi. Misalnya, dalam akad *murabahah*, audit harus memastikan adanya perpindahan kepemilikan barang (*qabd*) dan kejelasan harga pokok (*tsaman*). Peran komite ini semakin krusial di era perbankan digital, di mana risiko pelanggaran syariah pada produk digital seperti *e-wallet* dan *mobile financing* semakin meningkat.

Unit Kepatuhan Syariah dan Operasional

Unit ini berfungsi secara teknis untuk memastikan setiap aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariah dan menjadi penghubung antara Direksi dan DPS. Tugas utamanya meliputi penyusunan laporan audit kepatuhan syariah, pengembangan prosedur operasi standar berbasis syariah, serta pelatihan dan sosialisasi bagi karyawan.

Menurut penelitian Nurhikmah dan Setiawan (2023), keberadaan unit ini terbukti meningkatkan efektivitas implementasi fatwa DSN-MUI dan akurasi audit hingga 40%. Selain itu, unit ini juga berperan penting dalam proses digitalisasi bank syariah, misalnya melalui pengembangan sistem *Sharia Compliance Dashboard* yang memantau transaksi secara real time.

Perbandingan dengan Struktur Bank Konvensional

Secara hierarkis, struktur bank syariah memang mirip dengan bank konvensional. Namun, perbedaannya terletak pada adanya lapisan pengawasan tambahan berupa DPS, yang menjamin kepatuhan moral dan spiritual. Sementara bank konvensional berorientasi pada **profit maximization**, bank syariah menekankan konsep **profit with purpose**, yaitu keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan (*barakah*). Struktur yang berlapis ini menjadikan bank syariah lebih tangguh secara etika, meskipun terkadang proses pengambilan keputusannya lebih panjang.

Implikasi terhadap Tata Kelola dan Kinerja Bank

Struktur organisasi yang sehat berpengaruh langsung terhadap kinerja dan reputasi bank syariah. Wulandari (2021) menyatakan bahwa bank dengan sistem pengawasan syariah yang kuat, terutama DPS yang aktif, menunjukkan peningkatan efisiensi dan kepercayaan publik. Penerapan GCG berbasis nilai Islam juga membantu menurunkan tingkat **Non-Performing Financing (NPF)** karena keputusan bisnis diambil dengan lebih berhati-hati dan etis.

Isu Kontemporer dan Arah Pengembangan

Dalam era digital dan transisi menuju ekonomi hijau, bank syariah kini menyesuaikan struktur organisasinya dengan tantangan baru. Beberapa bank besar seperti **Bank Syariah Indonesia (BSI)** dan **Bank Muamalat** telah membentuk divisi inovasi dan digital syariah untuk mengembangkan produk berbasis **fintech halal**. Aspek **Environmental, Social, and Governance (ESG)** juga mulai diintegrasikan ke dalam struktur organisasi, selaras dengan **maqasid al-syariah** yang menekankan prinsip keberlanjutan dan kemaslahatan.

Rahmawati & Nurfalah (2022) menegaskan bahwa arah masa depan perbankan syariah adalah struktur yang **fleksibel, adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berakar pada nilai-nilai Islam** sebagai pembeda utama dari lembaga keuangan konvensional.

Penutup

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan utama dalam memperkuat sistem keuangan syariah di Indonesia. Regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sistem ekonomi modern, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan layanan keuangan berbasis syariah. Implementasi prinsip-prinsip syariah memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, kompetensi aparat penegak hukum, serta tingkat literasi masyarakat yang memadai agar tujuan keadilan dan kemaslahatan dapat terwujud.

Perbankan syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari perbankan konvensional, terutama karena berlandaskan prinsip hukum Islam. Dalam hal ini, **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** memegang peranan penting dalam memastikan seluruh kegiatan dan produk perbankan sesuai dengan ketentuan syariah. Keberhasilan penerapan sistem perbankan syariah sangat bergantung pada kolaborasi antara pelaku industri, otoritas pengawas, dan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan.

Untuk menghadapi tantangan globalisasi dan meningkatnya tuntutan publik, bank syariah perlu berinovasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan efektivitas pengawasan, serta pendidikan dan literasi keuangan syariah menjadi faktor kunci dalam menciptakan industri yang kompetitif dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa rekomendasi untuk pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia.

1. **Pemerintah** perlu memperkuat aspek regulasi dan pengawasan terhadap lembaga perbankan syariah guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan menjaga stabilitas keuangan.
2. **Lembaga pendidikan** diharapkan memperluas program pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung profesionalisme industri.
3. **Lembaga perbankan syariah** disarankan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui kegiatan edukatif dan pemanfaatan teknologi digital yang inovatif.

Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menilai efektivitas putusan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan. Studi komparatif terhadap sistem perbankan syariah di berbagai negara juga penting dilakukan untuk memperkuat daya saing dan memperkaya praktik terbaik di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan sistem perbankan syariah nasional dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Ibrahim, Y. (2022). *Bank syariah dan bank konvensional: Suatu analisis perbedaan dan prinsip-prinsipnya*. Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, 11(1).
<https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/293/274>
- Sobarna, N. (2021). *Analisis perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional dari aspek operasional dan prinsip dasar*. Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(1).
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/665/292>
- Satifa, O., & Suprpto, E. (2014). *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pemenuhan prinsip syariah dalam pelaksanaan good corporate governance pada perbankan syariah*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2).
<https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/148>
- Sari, N. P. (2019). *Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah dalam sistem operasional*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 7(2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/JBMIB/article/download/2112/1161/5339>
- Yuliana, D., & Prasetyo, A. (2020). *Analisis perbedaan sistem bunga dan bagi hasil pada bank syariah dan bank konvensional*. Semantics Scholar Working Paper.
<https://pdfs.semanticscholar.org/48c9/32d256e0d1ee980a6a674d52af50e838bca9.pdf>
- Maulana, R. (2021). *Perbandingan efisiensi kinerja antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia*. Ikraith-Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora, 6(3).
<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/4596>
- Ahmad, F. (2020). *Tinjauan perbedaan sistem operasional bank syariah dan konvensional*. Al-Hiwalah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(1).
<https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah/article/download/879/415/3572>
- Rahmawati, S. (2021). *Analisis sistem pembiayaan dan bunga antara bank syariah dan bank konvensional*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah Indonesia (JUKERDI), 5(1).
<https://ejournal.arimbi.or.id/index.php/JUKERDI/article/download/103/144/497>
- Fauzi, R. (2022). *Kinerja keuangan bank syariah dan konvensional: Analisis rasio profitabilitas*. Journal of Sharia Economics Studies (JOSES), 4(2).
<https://ojs.unimal.ac.id/joses/article/view/20076/7663>
- Nurhaliza, L. (2023). *Perbedaan operasional dan prinsip antara bank syariah dan bank konvensional*. Manhajuna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 3(2).
<https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1523/1658>